



P U T U S A N

Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KADEK EDO KRISNA DWIPAYANA;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaswari Gg. VA No. 3, Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Desi Purnani, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Kelurahan Daging Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006 / Pid.Sus / 2024 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Edo Krisna Dwipayana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 26 plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat total 14,26 gram netto dan 18,9 gram brutto.
- 1 plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja seberat 13,95 gram netto dan 14,5 gram brutto.
- 25 buah potongan lakban (17 warna kuning, 7 warna hijau dan 1 warna merah).
- 1 buah tas kompek warna hitam.
- 1 buah bong.
- 1 buah timbangan elektrik.
- 2 bendel plastik klip kosong.
- 1 bungkus pipet warna bening garis merah.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 buah lakban warna kuning, hijau dan merah.
- 1 buah HP merek Iphone beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-596/DENPA.NARKO/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU

Bahwa ia terdakwa I Kadek Edo Krisna Dwipayana pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita dan 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung dan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, pada diri terdakwa ditemukan barang



berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa dan di atas meja belajar di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah. Terhadap barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan dari saudara yang dipanggil Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian terhadap barang-barang tersebut terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta terdakwa dijanjikan akan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika. Namun, belum sempat terdakwa selesai menempelkan sebagian barang-barang tersebut dan memperoleh upah yang dijanjikan, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dalam kesimpulan menyatakan terhadap barang berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang berupa batang, daun dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto yang mengandung sediaan Metamfetamina serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto yang mengandung sediaan Ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I Kadek Edo Krisna Dwipayana pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita dan 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung dan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa dan di atas meja belajar di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa 21 (dua puluh satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah. Terhadap barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan dari saudara yang dipanggil Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian terhadap barang-barang tersebut terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta terdakwa dijanjikan akan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika.

Barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dalam kesimpulan menyatakan terhadap barang berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Kadek Edo Krisna Dwipayana pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaswari Gang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kepolisian Resor Kota Denpasar, di atas meja belajar di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah. Terhadap barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan dari saudara yang dipanggil Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian terhadap barang-barang tersebut terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan.

Barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dalam kesimpulan menyatakan terhadap barang berupa batang, daun dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai pedagang besar farmasi, apoteker, dokter, peneliti dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto yang mengandung sediaan Ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi ASMAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;

- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penggeledahan pada kamar tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur dan di atas meja belajar di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat paket kristal bening total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja dari seseorang yang dikenal bernama Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dalam kontak Terdakwa simpan dengan nama Om Heisenberg;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta terdakwa dijanjikan akan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli barang yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ini baru pertama kali Terdakwa menerima tawaran untuk mengedarkan atau menempelkan kembali barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja, kemudian Terdakwa memecah paket tersebut menjadi beberapa paket untuk ditempelkan kembali.

- Bahwa sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi secara pribadi barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh saudara Fahmi agar dapat digunakan oleh Terdakwa dan telah berhasil Terdakwa ambil dari saudara Fahmi dengan cara mengambil tempelan;



- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menempel 1 (satu) paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dan Terdakwa akan menempelkan sisa barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan namun Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi pribadi yang sudah dijanjikan sebelumnya dan Terdakwa sudah menggunakan barang tersebut;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan terdapat beberapa warna lakban yang berbeda yakni lakban warna kuning, hijau dan merah yang menunjukkan perbedaan berat dari masing-masing palstik klip yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul



18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;

- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penggeledahan pada kamar tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur dan di atas meja belajar di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat paket kristal bening total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja dari seseorang yang dikenal bernama Fahmi (masuk dalam Daftar



Pencarian Orang) yang dalam kontak Terdakwa simpan dengan nama Om Heisenberg;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta terdakwa dijanjikan akan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli barang yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ini baru pertama kali Terdakwa menerima tawaran untuk mengedarkan atau menempelkan kembali barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja, kemudian Terdakwa memecah paket tersebut menjadi beberapa paket untuk ditempelkan kembali.
- Bahwa sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi secara pribadi barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh saudara Fahmi agar dapat digunakan oleh Terdakwa dan telah berhasil Terdakwa ambil dari saudara Fahmi dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menempel 1 (satu) paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dan Terdakwa akan menempelkan sisa barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan namun Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi pribadi yang sudah



dijanjikan sebelumnya dan Terdakwa sudah menggunakan barang tersebut;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan terdapat beberapa warna lakban yang berbeda yakni lakban warna kuning, hijau dan merah yang menunjukkan perbedaan berat dari masing-masing palstik klip yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I NENGAH MUNDRI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta, Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang-barang antara lain 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang menurut pihak Kepolisian diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah, dan 1 (satu) buah HP yang merek dan warnanya tidak saksi perhatikan;



- Bahwa saksi mengetahui terhadap barang berupa 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang menurut pihak Kepolisian diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah, terdakwa sendiri yang menaruh dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh pihak Kepolisian adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi KETUT WINDU WIRANATA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar rumah Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan barang-barang antara lain 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening yang menurut pihak Kepolisian diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning, 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, lalu ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering yang menurut pihak Kepolisian diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;



- Bahwa saksi menyaksikan terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut didapatkan oleh pihak Kepolisian di atas meja belajar yang ada di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa sendiri yang menaruh dan menyimpannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak Kepolisian adalah barang-barang yang ditemukan di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti Nomor: 8425/2024/NF s.d. 8450/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Nomor: 8451/2024/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti Nomor: 8452/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh pihak Kepolisian ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kamar tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur dan di atas meja belajar di dalam kamar terdakwa ditemukan barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja dari seseorang yang dikenal bernama Fahmi yang dalam



kontak telepon genggam Terdakwa simpan dengan nama Om Heisenberg, kemudian terhadap barang-barang tersebut Terdakwa akan membantu untuk menaruh pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta Terdakwa dijanjikan akan diberikan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum tertangkap Terdakwa sudah sering membeli barang yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ini baru pertama kali Terdakwa menerima tawaran untuk mengedarkan atau menempelkan kembali barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari saudara Fahmi;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan ganja dengan cara mengambil tempelan, kemudian Terdakwa memecah paket tersebut menjadi beberapa paket untuk ditempelkan kembali;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi secara pribadi barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh saudara Fahmi agar dapat digunakan oleh Terdakwa dan telah berhasil Terdakwa ambil dari saudara Fahmi dengan cara mengambil tempelan;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menempel 1 (satu) paket barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dan Terdakwa akan menempelkan sisa barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan namun Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu



untuk dikonsumsi pribadi yang sudah dijanjikan sebelumnya dan terdakwa sudah menggunakan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau untuk menerima tawaran menempelkan kembali barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dari saudara Fahmi bukan semata-mata karena dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan melainkan karena Terdakwa juga dijanjikan dapat mengonsumsi sebagian barang yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu dari barang yang diberikan oleh saudara Fahmi karena sebelumnya Terdakwa memang sudah sering menggunakan atau mengonsumsi barang yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti pemotretan layar percakapan pada telepon genggam milik Terdakwa dengan saudara Fahmi yang Terdakwa simpan dalam kontak telepon genggam dengan nama Om Heisenberg dan gambar tersebut adalah benar adalah percakapan Terdakwa;
- Bahwa adanya perbedaan beberapa warna lakban yakni lakban warna kuning, hijau dan merah untuk menunjukkan perbedaan berat dari masing-masing plastik klip yang berisi barang berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, mengambil, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat total 14,26 gram netto dan 18,9 gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja seberat 13,95 gram netto dan 14,5 gram brutto;
- 25 (dua puluh lima) buah potongan lakban (17 warna kuning, 7 warna hijau dan 1 warna merah);
- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;
- 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;
- Bahwa pada hari yang sama, Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur juga dilakukan pengeledahan dan di atas meja belajar di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas)



paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;

- Bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan baik pada diri Terdakwa maupun penguasaan Terdakwa, didapatkan Terdakwa dari seseorang yang dipanggil Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dalam kontak telepon genggam Terdakwa simpan dengan nama Om Heisenberg;

- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan saudara Fahmi yang dilihat dari bukti tangkapan layar telepon genggam terkait dengan pengambilan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;

- Bahwa peran Terdakwa adalah bertugas membantu untuk menaruh barang-barang diduga mengandung sediaan narkotika pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta Terdakwa dijanjikan akan diberikan kesempatan menggunakan atau mengonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dalam satu paket dari saudara Fahmi, kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan berat masing-masing yang berbeda dan perbedaan berat tersebut Terdakwa beri dengan tanda lakban yang berbeda warna yakni lakban warna kuning, hijau dan merah;

- Bahwa dari barang-barang yang Terdakwa terima dari saudara Fahmi, Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan, namun Terdakwa sudah menggunakan atau mengonsumsi pribadi sebagian barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Fahmi yang sudah dijanjikan sebelumnya;



- Bahwa terhadap keseluruhan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto;

- Bahwa terhadap barang berupa paket kristal bening telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 8425/2024/NF s.d. 8450/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Barang bukti Nomor: 8451/2024/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Barang bukti Nomor: 8452/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, yang mana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif baru kemudian mempertimbangkan dakwaan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama I KADEK EDO KRISNA DWIPAYANA, dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas



yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sudah cukup jelas maka Majelis Hakim tidak perlu menjabarkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif,



sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sebagian barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah merupakan jenis Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya mengenai bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1174/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 didapati hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 8425/2024/NF s.d. 8450/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor: 8451/2024/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor: 8452/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa sebagian dari barang bukti yang disita dari terdakwa adalah memang benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pinggir Jalan Yudistira Gang Pucuk, Banjar Tagtag Wirasanti, Basangkasa, Kuta Badung telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 2 (dua) paket dililit lakban warna kuning, 2 (dua) paket dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) paket dililit lakban warna merah serta 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kaswari Gang VA Nomor 3, Penatih, Denpasar Timur juga dilakukan penggeledahan dan di atas meja belajar di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika dengan rincian 1 (satu) paket tanpa pembungkus, 15 (lima belas) paket dililit lakban warna kuning dan 5 (lima) paket dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip berisi batang, daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan baik pada diri Terdakwa maupun penguasaan Terdakwa, didapatkan Terdakwa dari seseorang yang dipanggil Fahmi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang dalam kontak telepon genggam Terdakwa simpan dengan nama Om Heisenberg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan percakapan dengan saudara Fahmi sebagaimana yang terlihat dari bukti tangkapan layar telepon genggam terkait dengan pengambilan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah bertugas membantu untuk menaruh barang-barang diduga mengandung sediaan narkotika pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Fahmi dengan dijanjikan upah kurang lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan serta Terdakwa dijanjikan akan diberikan kesempatan menggunakan atau mengkonsumsi sebagian dari kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika dalam satu paket dari saudara Fahmi, kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dengan berat masing-masing yang berbeda dan perbedaan berat tersebut Terdakwa beri dengan tanda lakban yang berbeda warna yakni lakban warna kuning, hijau dan merah;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang Terdakwa terima dari saudara Fahmi, Terdakwa belum mendapatkan upah yang dijanjikan, namun Terdakwa sudah menggunakan atau mengonsumsi pribadi sebagian barang yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari saudara Fahmi yang sudah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang-barang yang diduga mengandung sediaan narkotika yang ditemukan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas maupun izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang yang diduga mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkotika golongan I tersebut dari Fahmi atau Om Heisenberg kemudian selanjutnya melakukan penempelan Narkotika tersebut ditempat-tempat atau titik-titik tempat yang ditentukan oleh Fahmi atau Om Heisenberg, yang mana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat imbalan berupa janji uang dan memakai sabhu, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, maka sifat tanpa hak atau melawan hukumnya perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa paket kristal bening dengan berat total 14,26 gram netto atau 18,9 gram brutto serta barang berupa paket batang, daun dan biji kering dengan berat total 13,95 gram netto atau 14,5 gram brutto yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan tetapi Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang yang bersangkutan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun meskipun demikian tidak



menjadikan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan dalam perkara ini casu karena senyatanya perbuatan materiil Terdakwa, yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini casu beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka meskipun Pasal 114 Ayat (2) tersebut tidak didakwakan, Majelis Hakim dalam



menjatuhkan pidana dalam perkara in casu akan mengacu pada lamanya pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat total 14,26 gram netto dan 18,9 gram brutto;
- 1 (satu) plastik klip berisi batang, daun dan biji kering narkotika jenis ganja seberat 13,95 gram netto dan 14,5 gram brutto;
- 25 (dua puluh lima) buah potongan lakban (17 warna kuning, 7 warna hijau dan 1 warna merah);
- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah;
- 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya;

yang semuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK EDO KRISNA DWIPAYANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 26 (dua puluh enam) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu berat total 14,26 gram netto dan 18,9 gram brutto.
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi batang, daun dan biji kering narkotika jenis ganja seberat 13,95 gram netto dan 14,5 gram brutto.
 - c. 25 (dua puluh lima) buah potongan lakban (17 warna kuning, 7 warna hijau dan 1 warna merah).
 - d. 1 (satu) buah tas kompek warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah bong.
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - g. 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
 - h. 1 (satu) bungkus pipet warna bening garis merah.
 - i. 3 (tiga) buah lakban warna kuning, hijau dan merah.
 - j. 1 (satu) buah HP merek Iphone beserta simcardnya.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami : Rr. Diah Poernomojekti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H. dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Delia Ayusyara Divayani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

TTD

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.